



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN NgB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Andri**, beralamat di Jalan Cempaka No 52 RT 005, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy** beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;
2. **M Jainudin**, beralamat di Jalan Cempaka RT 004, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy** beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;
3. **Arie Pratama**, beralamat di RT 003, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy** beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN NgB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;

4. **M Taufik**, beralamat di RT 005, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;
5. **Mardino Mh**, beralamat di RT 004, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;
6. **Gusti Johansyah**, beralamat di RT 005, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;
7. **Tarmiji Putra**, beralamat di RT 008, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ng



Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;

8. **Margaria**, beralamat di RT 004, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;

9. **Ferry Noorliyansyah**, beralamat di Jalan Cempaka RT 003, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN JUFARI, S.Sy beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;

10. **M Harry Adihyatmo**, beralamat di Jalan Cempaka No 56 RT 005, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG, S.H., TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., dan IRMAN

*Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUFARI, S.Sy beralamat di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 5/SK KH/2021 tanggal 10 Maret 2021;  
Yang kesemuanya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**PT. Menthobi Makmur Lestari (PT MML)**, berkedudukan di Jalan Lintas Kalimantan KM 11, Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, SH., M.Kn., EDY AHMAD NURKOJIN, S.H., dan MARDEN A. NYARING, S.H., beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK-JEMS/JEMS/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 10/SK KH/2021 tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

**Presiden Republik Indonesia C.Q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lamandau**, yang berkedudukan di Jalan Mas Kaya Pengaruh Nomor 177, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOKO SUSENO, S.ST., dan LINA PUTRI

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ng



NURLAILI, S.H., beralamat di Jalan Mas Kaya Pengaruh Nomor 177, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.04/237-62.09/iii/2021 tertanggal 24 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan register Nomor 9/SK KH/2021 tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik yang berdomisili di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, yang menjadi korban dari pengerusakan hutan yang dilakukan oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi yang merupakan tanggung jawab dari Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*"...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

*Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb*





*Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia.”;*

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.”;*

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam konstitusi Republik Indonesia dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”;*

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusianya sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”;*

6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik yang mempunyai hak untuk melakukan upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga Negara Indonesia sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan*

*Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN NgB*



*lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.”;*

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak serta yang memiliki fakta, dasar hukum dan Tergugat yang sama, maka dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka gugatan **PARA PENGGUGAT** telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga telah sesuai dan layak untuk diperiksa dan disidangkan di pengadilan negeri ini;

## II. URAIAN PERISTIWA DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Bahwa hutan adalah bagian dari lingkungan hidup, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
3. Bahwa hutan mempunyai peranan yang sangat vital bagi Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik yang sejak zaman dahulu sampai saat ini hidup dengan cara menggantungkan pada hasil hutan di lingkungan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa sejak kehadiran **TERGUGAT** sekitar tahun 2005, dengan menggunakan Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadikan kawasan hutan seluas 1.660,28 Hektar di wilayah Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan sebagai lahan kelapa sawit milik **TERGUGAT**, fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan menjadi rusak, bahkan kehadiran lahan kelapa sawit milik **TERGUGAT** tersebut juga merusak fungsi hutan di kawasan Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan sebagai penyangga

*Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN NgB*



kehidupan Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang bersebelahan langsung dengan Desa Guci;

5. Bahwa selama ini Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan menggunakan hutan di sekitar wilayah tersebut sebagai tempat berburu dan berladang demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa faktanya untuk menjadikan kawasan hutan seluas 1.660,28 Hektar yang ada di Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan sebagai lahan kelapa sawit, **TERGUGAT** telah melakukan penebangan ratusan pohon dan tanaman lain yang ada di kawasan hutan tersebut tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada di lingkungan tersebut;
7. Bahwa faktanya kawasan hutan seluas 1.660,28 Hektar yang dijadikan lahan kelapa sawit oleh **TERGUGAT** tersebut tidak mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari kementerian terkait, hal ini terlihat jelas dari Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan **No. SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018** tanggal **23 Nopember 2018**, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Desa Guci
  - Sebelah Timur : Kebun PT MML
  - Sebelah Selatan : Kebun PT SKM
  - Sebelah Barat : Kebun PT MML
8. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** tersebut dapat menimbulkan ancaman serius lainnya terhadap lingkungan hidup di wilayah Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan, fungsi hutan sebagai penyeimbang produksi air menjadi terganggu sehingga apabila dibiarkan wilayah Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan dapat berakibat banjir di musim hujan dan dapat berakibat kekeringan di musim kemarau, sebagaimana dibuktikan saat kunjungan Tim Terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I, yang bertujuan untuk membagikan kuisioner sebagai bahan masukan dalam sebuah penelitian bagaimana hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat selama ini, yang hasil kajiannya akan menjadi bahan masukan dalam rencana ijin pelepasan kawasan, ternyata tokoh masyarakat Desa Kujan, menyampaikan pendapatnya, *Bahwa Perusahaan telah menzholimi masyarakat*” selain dari pada itu, ada salah satu warga yang patut ditokuhkan oleh masyarakat yang lain, mengatakan : *Bahwa pihak PT MML selama ini tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat*

*Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ng*





*terkait rencana alih fungsi lahan ataupun tukar guling kawasan hutan tersebut”*

9. Bahwa kategori ancaman serius terhadap lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah *ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat*, selain itu dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Bab IV huruf D (Pembuktian) angka 1 huruf b angka 2),

*ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan;*

10. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”*

yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

*“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang*



*dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.*

11. Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipertegas kembali dalam Keputusan KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, huruf D (Pembuktian) angka 1 huruf b butir 4, sebagai berikut:

- a) Dalam prosedur ini, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Tergugat dapat lepas dari tanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan pihak lain;*
- b) Pembuktian dengan prinsip strict liability harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugat penggugat;*
- c) Strict Liability bukan pembuktian terbalik. Pembuktian bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan semua upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetap harus bertanggung jawab*

12. Bahwa hingga kini tidak ada upaya dari **TERGUGAT** untuk menghentikan kegiatannya melakukan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan tersebut dan melakukan pemulihan kembali kawasan hutan, padahal Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan berulang kali telah memperingatkan **TERGUGAT** atas kegiatannya tersebut yang jelas-jelas telah mengakibatkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan terganggu dan juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup terutama kerusakan fungsi hutan beserta ekosistemnya di wilayah kawasan hutan Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan;

13. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

*“Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”;*

Atas dasar hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan bila **TERGUGAT** harus dihukum untuk melaksanakan ketentuan pada

*Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb*



pasal tersebut diatas, dan juga akibat perbuatan **TERGUGAT** yang menimbulkan kerugian bagi Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan bahkan masyarakat lainnya karena melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka **TERGUGAT** harus melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui media Koran Harian Nasional dengan ukuran 1 (satu) halaman;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya apabila **TERGUGAT** dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian kepada **PARA PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

- Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan yang dijadikan lahan kelapa sawit oleh **TERGUGAT** menjadi terganggu, sehingga kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp 2.000.000,- x 1.660,28 Hektar x 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 49.808.400.000 (*empat puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah*)

**Kerugian Immateriil :**

- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan menjadi terganggu akibat dampak lahan kelapa sawit milik **TERGUGAT**, sehingga kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp 1.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp 1.000.000,- x 1.660,28 Hektar x 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 24.904.200.000,- (*dua puluh empat milyar Sembilan ratus empat juta dua ratus rupiah*)

Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang telah menyebabkan kerusakan fungsi hutan seluas 1.660,28 Hektar, maka untuk

*Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN NgB*



mengembalikan fungsi hutan tersebut menjadi seperti sediakala diperlukan biaya untuk kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba selama 50 tahun ke depan sebesar Rp. 5.000.000.000,- per tahun, sehingga jika dikalkulasikan Rp 5.000.000.000,- x 50 tahun maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** adalah sebesar Rp 250.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh milyar rupiah*);

15. Bahwa guna melindungi kepentingan **PARA PENGGUGAT**, serta guna menghindari adanya upaya-upaya **TERGUGAT** untuk mengalihkan semua aset atau harta kekayaannya sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka beralasan hukum **PARA PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Nanga Bulik meletakkan sita jaminan terhadap lahan kebun sawit **TERGUGAT** seluas 1.660,28 Hektar yang terletak di Desa Kujan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Guci
- Sebelah Timur : Kebun PT MML
- Sebelah Selatan : Kebun PT SKM
- Sebelah Barat : Kebun PT MML

16. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi **PARA PENGGUGAT** serta untuk mencegah tindakan **TERGUGAT** dan/atau kuasanya dan/atau pihak lainnya yang mewakili atau yang disuruh **TERGUGAT** untuk melakukan segala tindakan yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak atas semua aset atau harta kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan ini, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memutuskan Putusan Provisi, sebagai berikut:

- Memerintahkan **TERGUGAT** untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di lahan kebun sawit **TERGUGAT** seluas 1.660,28 Hektar yang terletak di Desa Kujan, hingga pemeriksaan atas gugatan **PARA PENGGUGAT** ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

17. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan di wilayah Desa Kujan demi pelestarian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa **PARA PENGGUGAT** juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;
19. Bahwa oleh karena agar **TURUT TERGUGAT** dalam perkara ini tunduk melaksanakan putusan ini maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **PARA PENGGUGAT** dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

## Dalam Provisi:

- Memerintahkan **TERGUGAT** untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usahanya di lahan kebun sawit Tergugat seluas 1.660,28 Hektar yang terletak di Desa Kujan, hingga pemeriksaan atas gugatan **PARA PENGGUGAT** ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

## Kerugian Materiil:

- Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan yang dijadikan lahan kelapa sawit oleh TERGUGAT menjadi terganggu, sehingga kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp 2.000.000,- x 1.660,28 Hektar x 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp 49.808.400.000,- (*empat puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah*)

**Kerugian Imateriil :**

- Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan menjadi terganggu akibat dampak lahan kelapa sawit milik **TERGUGAT**, sehingga kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp 1.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp 1.000.000,- x 1.660,28 Hektar x 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 24.904.200.000,- (*dua puluh empat milyar Sembilan ratus empat juta dua ratus ribu rupiah*)
  - Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang telah menyebabkan kerusakan fungsi hutan seluas 1.660,28 Hektar, maka untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut menjadi seperti sediakala diperlukan biaya untuk kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba selama 50 tahun ke depan sebesar Rp 5.000.000.000,- per tahun, sehingga jika dikalkulasikan Rp 5.000.000.000,- x 50 tahun maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** adalah sebesar Rp 250.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh milyar rupiah*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik terhadap lahan kebun sawit Tergugat seluas 1.660,28 Hektar yang terletak di Desa Kujan;
  4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) mengganti rugi dan melakukan kewajiban pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup di wilayah kawasan hutan Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan, yang disebabkan lahan sawit **TERGUGAT**;
  5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) demi pelestarian lingkungan hidup kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan walaupun setelah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah dan patut berdasarkan **Relaas Panggilan** tanggal 18 Maret 2021 dan 30 Maret 2021, dan Turut Tergugat II hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan pokok, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai gugatan perwakilan kelompok kepada Para Pihak dan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan (*preliminary hearing*), untuk mengetahui sah tidaknya gugatan ini diajukan secara *class action* atau perwakilan kelompok. Untuk itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan bukti awal dipersidangan sebelum Para Tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan Para Penggugat, yang oleh Para Penggugat telah menyerahkan bukti awal berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6209032509850002 atas nama Andri, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6209030310890001 atas nama M Hary Adhiyatmo, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6209031902730001 atas nama Ferry Noorliansyah, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6209031709720001 atas nama Margaria, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6209032509850002 atas nama Tarmiji Putra, diberi tanda P-5;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6209030804640003 atas nama Gusti Johansyah, diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6209030705810003 atas nama Mardino MH, diberi tanda P-7;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 620903280740002 atas nama M Taufik, diberi tanda P-8;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6201020901920002 atas nama Arie Pratama, diberi tanda P-9;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 620903238770001 atas nama M Jainudin, diberi tanda P-10;
- Fotokopi Surat Kabar Radar Sampit, terbitan pada bulan November 2016, diberi tanda P-11;
- Peta lokasi PT Menthobi Makmur Lestari yang diduga masuk Kawasan hutan produksi konversi (HKP) di Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, diberi tanda P-12;
- Fotokopi Surat dari Bupati Lamandau, No 525.2/840/Distakan/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda P-13;
- Fotokopi Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, No 5252/0932/Disbun tanggal 10 Oktober 2016, tentang indikasi sementara areal perkebunan yang berada diluar perizinan, yang menyatakan bahwa PT Menthobi Makmur Lestari, Nomor urut 2, diberi tanda P-14;
- Fotokopi Surat dari Kecamatan Bulik, No 100/381/XI/Pem-2017, tanggal 10 Nopember 2017, diberi tanda P-15;
- Fotokopi Surat dari Kepala Desa Kujan, No 140.497/X/KJ/Pem.2017, tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda P-16;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK.8108/MENLHK-PKTL/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018, diberi tanda P-17;
- Fotokopi Surat dari Bupati Lamandau No; 180/III/HUK/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang ditujukan : Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16 dan P-17 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat, P-11, P-14, P-18 tidak bisa ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga formalitas alat bukti tertulis Para Penggugat sudah terpenuhi;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim setelah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan bukti awal sebagaimana tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat II untuk memberikan tanggapannya terhadap gugatan *class actions* yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dengan ini TERGUGAT hendak mengajukan tanggapan terhadap keabsahan formalitas Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/LH/2021/PN.Ngb., adalah sebagai berikut :

01. Bahwa setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama isi dari Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, ternyata menggunakan prosedur dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dan bahkan hal ini telah terurai dengan jelas pada Posita/Fundamentum Petendi pada Angka 7, yang berbunyi :

“Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak serta yang memiliki fakta, dasar hukum dan Tergugat yang sama, maka dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok”

02. Bahwa sudah sangat jelas definisi dari “Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)” telah sangat jelas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Huruf a Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :

“Gugatan Perwakilan Kelompok adalah satu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.

03. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat diajukan dengan mekanisme dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) maka telah sangat jelas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berhak melakukan pemeriksaan awal (Preliminary Certificate Test atau Preliminary Hearing), hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal



5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2002  
Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :

"Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan dalam pasal 2".

Bahkan hal ini telah pula dipertegas kembali dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Perkara Lingkungan Hidup, pada BAB. IV. Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, B. Gugatan Perwakilan, 1. Gugatan Perwakilan Kelompok, terkait diperbolehkannya Tergugat menyampaikan tanggapan terkait keabsahan formalitas Gugatan Perwakilan kelompok (Class Action) terlebih permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup seperti yang terjadi dalam perkara a quo saat ini.

04. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama ternyata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil, antara lain :-----

4.1. Bahwa dari dalil Posita/Fundamentum Petendi pada Angka 1, yang berbunyi :

"Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik yang berdomisili di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Kabupaten Lamandau, yang menjadi korban dari pengerusakan hutan yang dilakukan oleh TERGUGAT".

Adapun hal ini dipertegas/didukung oleh Para Penggugat dengan Bukti Surat Awal yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 62090325098500002 atas nama ANDRI (in casu Penggugat I).
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209030310890001 atas nama M. HARY ADHIYATMO (in casu Penggugat II).
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209031902730001 atas nama FERRY NOORLIANSYAH (in casu Penggugat III).
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209032404760003 atas nama MARGARIA (in casu Penggugat IV).
- 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209031709720001 atas nama TARMJI PUTRA (in casu Penggugat V).





- 6) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209030804640003 atas nama GUSTI JOHANSYAH (in casu Penggugat VI).
- 7) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209030705810003 atas nama MARDINO MH (in casu Penggugat VII),.
- 8) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6204032810740002 atas nama M. TAUFIK (in casu Penggugat VIII).
- 9) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209020903920002 atas nama ARIE PRATAMA (in casu Penggugat IX).
- 10) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6209032307740001 atas nama M. JAINUDIN (in casu Penggugat X).

Dimana dari bukti surat awal berupa “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” tersebut di atas sudah sangat jelas menunjukkan apabila Para Penggugat seluruhnya benar bertempat tinggal atau berdomisili di Kelurahan Nanga Bulik. Namun dalam dalil Gugatan serta petitum Gugatan Para Penggugat yang berjumlah 10 (Sepuluh) orang tersebut telah menguraikan pula tentang keberadaan fungsi kawasan hutan yang terdapat di Desa Kujan bahkan hal ini terlihat dari Bukti Surat Awal Para Penggugat berupa : “Potongan (Kliping) Berita Koran yang berjudul : PT. MML TUTUP SUNGAI WARGA ANCAM DEMO dan TIM KEMENLHK KUNJUNGI DESA KUJAN”.

Akan tetapi faktanya Para Penggugat yang berjumlah 10 (Sepuluh) orang tersebut tidak ada satupun yang bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Kujan. Maka dengan demikian sudah sangat jelas apabila Para Penggugat yang berjumlah 10 (Sepuluh) orang tidak ada ikatan atau hubungan apapun juga dengan “Masyarakat Adat Desa Kujan” untuk mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam sengketa Lingkungan Hidup, karena tidak bermukim di Desa Kujan.

4.2. Bahwa tidak hanya itu saja dalam dalil Gugatan Para Penggugat tidak pula menjelaskan dan mendeskripsikan dan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan”, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat, Apakah setiap orang yang tinggal atau berdomisili di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dapat disebut sebagai Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan ?

Lagipula penyebutan “Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan”, menurut Tergugat hal ini terlalu umum dan tidak jelas karena penduduk di Kelurahan Nanga Bulik tentunya sangat besar dan terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, baik itu masyarakat pendatang



maupun masyarakat asli, oleh sebab itu hal ini jelas akan menjadi sangat sulit untuk menentukan masyarakat yang mana yang diwakili oleh Para Penggugat.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat mendefinisikan dan mendeskripsikan “Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan” yang diwakilinya, maka patut diduga apabila Para Penggugat tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan “Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan” (Adequary Of Represntaation).

4.3. Bahwa selain itu pula telah ditemukan fakta adanya perbedaan antara apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya dengan Bukti Surat Awal berupa “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” yang diajukan oleh Para Penggugat yang berjumlah 10 (Sepuluh) orang tersebut, dimana dari masing-masing Para Penggugat tidak ada satupun yang berkerja dengan mata pencahariannya sebagai Pemburu dan Peladang / Petani / Pekebun (Vide. Posita/Fundamentum Petendi Angka 5), yang ada ditemukan faktanya apabila Para Penggugat memiliki mata pencaharian sebagaimana Bukti Surat Awal berupa “Kartu Tanda Penduduk (KTP)”, adalah sebagai berikut :

- KARYAWAN SWASTA (in casu Penggugat I, Penggugat V dan Penggugat VIII),
- WIRASWASTA (in casu Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat IX),
- PEDAGANG (in casu Penggugat III), dan
- SOPIR (in casu Penggugat X).

Maka dengan demikian jelas secara formil, aspek mewakili kepentingan dari Anggota Kelompok yang memiliki kerugian yang sama sebagaimana gugatan Para Pengguat sama sekali tidak terpenuhi secara hukum.

4.4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan identitas lengkap dan jelas wakil kelompok dalam arti Para Penggugat tidak menyebutkan kapasitas Penggugat sendiri adalah sebagai Wakil Kelompok dengan menyebutkan atau menjelaskan definisi anggota kelompok dan jumlah anggota kelompok yang mengalami kerugian yang nyata-nyata diderita baik itu Wakil Kelompok maupun Anggota Kelompok yang harus benar-benar secara nyata mengalami kerugian (concrete injured) akibat dari kerusakan fungsi hutan dengan mata pencaharian “Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan”, sehingga dalam Gugatan

*Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb*



- dalam perkara a quo sama sekali tidak terlihat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substantial yang dialami oleh "Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan".--
- 4.5. Bahwa selain itu pula dalam Gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan kedudukan hukum dari Tergugat, karena hanya mendalilkan apabila sekitar tahun 2005, dengan menggunakan Hak Guna Usaha (HGU) yang dijadikan kawasan hutan seluas 1.660,28 Hektar di wilayah Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan rusak sebagai lahan kelapa sawit (Vide. Posita/Fundamentum Petendi Angka 4). Seharusnya Para Penggugat dalam hal ini dapat pula merinci jumlah kerusakan yang diderita oleh "Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan" sebab hal ini penting untuk mengetahui secara jelas apa yang menjadi alasan dan dasar hukum akhirnya Para Penggugat mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) kepada Tergugat dalam perkara in casu.
- 4.6. Bahwa terkait Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat pada Posita/Fundamentum Petendi Angka 14, yang berbunyi :
- "Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian Materil :
- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan yang dijadikan lahan kelapa sawit oleh TERGUGAT menjadi terganggu, sehingga kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp. 2.000.000,- X Rp. 1.660,28 Hektar X 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 49.808.400.000 (empat puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Kerugian Immateril :
- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan



menjadi terganggu akibat dampak lahan kelapa sawit milik TERGUGAT, sehingga kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp. 1.000.000,- X 1.660,28 Hektar X 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar 24.904.200.000,- (dua puluh empat milyar Sembilan ratus empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menyebabkan kerusakan fungsi hutan seluas 1.660,28 Hektar, maka untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut menjadi seperti sediakala diperlukan biaya untuk kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soil), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba selama 50 tahun ke depan sebesar Rp. 5.000.000.000,- per tahun, sehingga jika dikalkulasikan Rp. 5.000.000.000,- X 50 tahun maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah)".

Kemudian hal ini dikaitkan dengan Petitum Gugatan Para Penggugat pada Angka 2, yang berbunyi :

"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

- Bahwa akibat TERGUGAT yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan yang dijadikan lahan kelapa sawit oleh TERGUGAT menjadi terganggu, sehingga kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp. 2.000.000,- X 1.660,28 Hektar X 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 49.808.400.000 (empat puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril :

- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menyebabkan mata pencaharian Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan di kawasan hutan menjadi terganggu akibat dampak lahan kelapa sawit milik TERGUGAT, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami setiap bulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- per hektar sehingga jika dikalkulasikan Rp. 1.000.000,- X 1.660,28 Hektar X 15 tahun (mulai tahun 2005 s/d 2021), maka biaya keseluruhan yang harus dibayar 24.904.200.000,- (dua puluh empat milyar Sembilan ratus empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menyebabkan kerusakan fungsi hutan seluas 1.660,28 Hektar, maka untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut menjadi seperti sediakala diperlukan biaya diperlukan biaya untuk kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soil), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba selama 50 tahun ke depan sebesar Rp. 5.000.000.000,- per tahun, sehingga jika dikalkulasikan Rp. 5.000.000.000,- X 50 tahun maka biaya keseluruhan yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah)".

Bahwa terhadap nilai kerugian yang telah diuraikan oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas dan tidak rinci, dimana nilai ganti kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara a quo hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau estimasi yang tidak berdasarkan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Wakil Kelompok maupun Anggota Kelompok.

Bahwa tidak hanya itu saja apabila diperhatikan secara seksama dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian nilai ganti kerugian kepada Anggota Kelompok dan tidak hanya itu saja dalam Gugatan Para Penggugat tidak ada pula memuat usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat.

Bahkan hal ini telah sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan :

"Petitum tentang ganti rugi :

- harus dikemukakan dengan jelas dan rinci;
- memuat atau menjelaskan cara pendistribusian ganti rugi itu kepada seluruh anggota kelompok;
- usul pembentukan tim atau panel yang bertindak membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

*Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya, ketentuan ini sama dengan aturan umum yang digariskan Hukum Acara. Namun dalam GPK, terdapat tambahan formulasi mengenai pendistribusian dan tim yang membantu kelancaraan pembayaran ganti rugi”.

(Vide. M. Yahya Harahap, S.H., 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 155).

05. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui mekanisme Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana yang telah diuraikan di atas karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur antara lain :

- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :
  - a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
  - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.-
  - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
  - d. Hakim dapat mengajukan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :
  - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
  - b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
  - c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
  - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci.

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb



- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan TIDAK SAH.

06. Bahwa karena tidak sahnya Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini maka tidaklah berlebihan kiranya pula apabila Tergugat dalam hal memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghentikan seluruh pemeriksaan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi :

“Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim”.

dan sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum pula apabila Para Penggugat dihukum secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku.---

Maka berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum tanggapan yang telah diuraikan tersebut di atas, untuk itu pula Tergugat memohon kirannya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan dapat menjatuhkan amar Putusan terkait keabsahan formalitas Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah.
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor : 6/Pdt.G/LH/2021/PN.Ngb, ini dihentikan.



- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebagaimana ketentuan yang berlaku.

ATAU :

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan tanggapan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada butir 7 halaman 4 Gugatan aquo menyatakan bahwa gugatan aquo berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan hal tersebut juga telah terkonfirmasi dalam sidang pertama;
2. Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Ayat (1), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung NO. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok JO. Bab IV huruf B Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pendoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang memberi kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan Tanggapan terhadap keabsahan formalitas gugatan yang diajukan secara class action oleh Para Penggugat, setelah sidang pembacaan Gugatan a quo;
3. Bahwa adanya pemeriksaan awal untuk menentukan pemenuhan persyaratan atau tata cara pengajuan gugatan perwakilan/ kelompok sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2002 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2013, dimaksudkan agar pengadilan menghindari terjadinya proses peradilan yang keliru (miscarriage of justice) dan juga untuk menghindari proses pemeriksaan perkara yang tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai mana amanat Pasal 4 Ayat (2) Jo. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim menerima Tanggapan Tergugat atas gugatan Class Action a quo sebagai suatu proses awal pemeriksaan perkara a quo dan menyatakan Gugatan a quo tidak sah menggunakan prosedur gugatan Perwakilan Kelompok dengan alasan-alasan sebagai berikut :



## A. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Materiil Sebuah Gugatan Perwakilan/Kelompok (Class Action) Sehingga Tidak Sah dan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

1. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action menurut Pasal 1 Huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Bab II Perma No. 1 Tahun 2002 maka Gugatan Class Action harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Jumlah anggota kelompok yang banyak sehingga tidaklah efisien dan efektif sebagaimana gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan ;
  - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
  - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya ;
3. Bahwa penggugat dalam Gugatan a quo sama sekali tidak menjelaskan adanya kesamaan (commonality) antara wakil kelas (class representatives) dan anggota kelas (class members), karena tidak menjelaskan kesamaan fakta (question of fact) maupun hukum yang digunakan serta mendasari gugatan dimaksud (question of law). Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci dan tepat definisi kelas (siapa wakil dan anggota kelas), dasar dan jenis tuntutan dari wakil dan anggota kelasnya. Penggugat hanya menjelaskan secara umum bahwa anggota kelasnya adalah masyarakat adat. Padahal sebagaimana identitas para Penggugat halaman 1 Gugatan a quo, ternyata diantara Penggugat sendiri justru terdapat perbedaan mata pencaharian, ada yang sebagai karyawan swasta, sebaga wiraswasta maupun sebagai pedagang yang jelas-jelas memiliki perbedaan fakta/kepentingan dikaitkan dengan dalil adanya kerugian masyarakat adat yang dari zaman dulu sampai saat ini menggantungkan hidup pada hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (BAB II butir 3 dan halaman 4 Gugatan). Dengan mencermati fakta-fakta bahwa sebagian besar wakil kelompok tersebut bukan bermata

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb



pencaharian sebagai orang yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan penggugat, sehingga secara formil, aspek mewakili kepentingan dari anggota kelas yang memiliki kerugian yang sama sebagaimana posita Gugatan a quo, tidak terpenuhi secara hukum.

4. Demikian pula Sdr. Andri Dkk yang mengklaim mewakili masyarakat adat Kelurahan Nanga Bulik jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan kawasan hutan yang diklaim Para Penggugat berada di Desa Kujan (butir 4 halaman 8 Gugatan), selain faktanya Para Penggugat tersebut bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan wiraswasta, bukan orang yang bermata pencaharian berburu atau berladang yang diklaim sebagai korban dalam perkara a quo.
5. Bahwa Sdr. Andri Dkk selaku Penggugat ternyata bermata pencaharian Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pedagang dan bukan orang yang bermata pencaharian berburu atau berladang yang diklaim sebagai korban. Selain itu, sebagai Karyawan Swasta, Wiraswasta, Pedagang tentunya tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan bila Sdr. Andri Dkk melakukan kegiatan pertanian/perkebunan di areal yang dikalimnya sebagai kawasan hutan sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga telah jelas dimana Penggugat Sdr. Andri Dkk pun tidak memiliki hubungan dan kepentingan apapun dengan lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan tersebut. Terlebih lagi bila mencermati batas areal yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh Penggugat tersebut mengindikasikan bahwa areal tersebut tidak berada di wilayah Kelurahan Nanga Bulik dengan mencermati batas-batas lahan yang disebut pada butir 7 halaman 9 gugatan, yakni : Sebelah Utara : Desa Guci, Sebelah Timur : Kebun PT.MML, Sebelah Selatan : Kebun PT. SKM, dan Sebelah Barat :Kebun PT.MML ;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas dimana Gugatan a quo tidak memenuhi persyaratan sebuah gugatan class action sebagaimana diatur Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2002. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia ejelis Hakim berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah, karenanya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) serta memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dihentikan;

**B. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebuah Gugatan Perwakilan/Kelompok (Class Action) Sehingga Tidak Sah dan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**

*Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN NgB*





1. Bahwa selain dari persyaratan materiil sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Perma No. 1 tahun 2002 di atas, surat permohonan Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action juga harus memuat beberapa hal penting yang bersifat formalitas (syarat formil) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 3 Ayat (1) Perma No. 1 tahun 2002 yang antara lain sebagai berikut :
  - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok ;
  - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu;
  - c. Keterangan tentang anggota kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci;
  - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
  - e. Dalam satu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda-beda;
  - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan pendistribusian ganti kerugian tersebut.
2. Bahwa dalam Gugatan a quo ternyata juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai definisi kelompok, keterangan tentang anggota kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok (numerousity) yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi yang mengalami kerugian yang nyata-nyata diderita baik wakil kelompok maupun anggota kelompok (concrete injured) yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, serta tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 huruf b, c dan d Perma No. 1 Tahun 2002. Sehingga secara formal gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh sebuah Gugatan Class Action sebagaimana yang dimaksudkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002;



3. Bahwa demikian pula Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan nyata (riil) kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai wakil kelas dan para anggota kelas yang diwakilinya serta mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh Anggota Kelompok termasuk usuan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi. Para Penggugat dalam Gugatan a quo hanya melakukan penghitungan kerugian yang dialami kelompok secara global, tidak menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian dari wakil kelompok dan masing-masing anggota kelompok (butir 14 halaman 11 Gugatan). Demikian pula nilai kerugian yang dituntut dalam Gugatan a quo senyatanya hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau etimasi tidak berdasarkan kerugian yang ditentukan dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf f Perma No. 1 Tahun 2002 sehingga sudah sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan tidak sah.
4. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat a quo tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Perma No. 1 Tahun 2002, maka sudah selayaknya bila majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan Penggugat yang diajukan secara Perwakilan Kelompok (class action) dan memerintahkan penghetian pemeriksaan perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2002. Selanjutnya dikarenakan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat tidak sah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada Peggugat.

Berdasarkan hal-hal, fakta-fakta dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, selanjutnya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan kiranya memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Para Penggugat tidak sah ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilan kelompok (Class Action) Nomor : 6/Pdt.G/LH/2021/PN.Ngb ini dihentikan ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan tidak akan memberikan tanggapan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon keputusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah atau tidak memenuhi baik syarat materil maupun syarat formil suatu gugatan kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat dan tanggapan Tergugat dan Turut Tergugat II, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menggunakan prosedur *class action* telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau tidak?;

Menimbang, bahwa tahapan dalam pemeriksaan gugatan Perwakilan Kelompok terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pemeriksaan awal yang tunduk dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan tahap pemeriksaan biasa yang tunduk dalam hukum acara yang digariskan dalam RBG;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila antara lain:



- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, surat gugatan perwakilan kelompok, juga harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan Spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya telah memenuhi keabsahan suatu gugatan perwakilan kelompok, Para Penggugat telah mengajukan bukti sederhana bukti surat P-1 sampai dengan P-18;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah pembuktian sederhana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat telah cukup membuktikan keabsahan suatu gugatan perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Posita angka 1 bagian I Kedudukan Hukum Para Penggugat** Surat Gugatan dijelaskan bahwa Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik yang berdomisili di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, yang menjadi korban dari pengerusakan hutan yang dilakukan oleh Tergugat. Lebih lanjut dalam **Posita angka 2,3,4,5,6 bagian I Kedudukan Hukum Para Penggugat** dijelaskan bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang termasuk bagian dari Masyarakat Adat Kelurahan Nanga Bulik. Lebih lanjut dalam dalil **Posita angka 5,8,12,15,16,17 bagian II Uraian Peristiwa dan Alasan Diajukannya Gugatan** disebutkan bahwa Desa Kujan dan masyarakat Desa Kujan termasuk dalam daerah atau wilayah yang terkena dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat dalam Petitium Dalam Provisi meminta untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan usaha di lahan kebun sawit Tergugat seluas 1.660,28 Hektar yang terletak di Desa Kujan hingga pemeriksaan atas gugatan Para Penggugat ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Posita tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, yang menjelaskan bahwa Para Penggugat beralamat di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Posita tersebut dihubungkan dengan alat bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan atau menjelaskan definisi perwakilan kelompok secara rinci dan spesifik, bahkan Para Penggugat tidak konsisten dalam memberikan definisi keterwakilan kelompok mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, apakah seluruh masyarakat Kelurahan Nanga Bulik, apakah masyarakat adat Kelurahan Nanga Bulik, apakah warga Negara Republik Indonesia, atau masyarakat Desa Kujan, dan atau dimungkingkan masyarakat Desa Kujan yang masuk dalam masyarakat adat Kelurahan Nanga Bulik, ketidakjelasan tersebut dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak jelas menyebutkan masyarakat Desa Kujan masuk sebagai wakil kelompok, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 3 huruf b dan c

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa dalam bukti sederhananya Para Penggugat juga mengajukan alat bukti P-11 berupa fotokopi Berita Koran yang berjudul : PT. MML TUTUP SUNGAI WARGA ANCAM DEMO dan TIM KEMENLHK KUNJUNGI DESA KUJAN” yang mana dalam berita itu memuat ancaman demo oleh Masyarakat Desa Kujan atas ditutupnya sungai Dawak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat menunjukkan adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, dikarenakan bukti P-11 tersebut menjelaskan adanya penutupan sungai yang dilakukan Tergugat di daerah Desa Kujan yang berdampak terhadap para nelayan ikan tawar di daerah Kujan, sedangkan di awal Posita gugatan Para Penggugat menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah masyarakat adat Kelurahan Nanga Bulik yang berdomisili di Kelurahan Nanga Bulik yang menjadi korban pengerusakan hutan yang dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut adalah dua peristiwa hukum yang berbeda baik secara *locus* maupun fakta hukumnya, sehingga mengakibatkan tidak adanya kesamaan fakta atau peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok terlebih dari bukti P-1 sampai dengan P-10 tidak ada Para Penggugat yang beralamat di Desa Kujan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam pembuktiannya juga mengajukan bukti P-12 sampai dengan P-18, yang mana P-12 berupa Peta lokasi PT Menthobi Makmur Lestari yang diduga masuk Kawasan hutan produksi konversi (HKP) di Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, P-13 berupa Surat dari Bupati Lamandau, No 525.2/840/Distakan/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017, P-14 berupa Surat dari Gubernur Kalimantan Tengah, No 5252/0932/Disbun tanggal 10 Oktober 2016, tentang indikasi sementara areal perkebunan yang berada diluar perizinan, yang menyatakan bahwa PT Menthobi Makmur Lestari, Nomor urut 2, P-15 berupa Surat dari Kecamatan Bulik, No 100/381/XI/Pem-2017, tanggal 10 Nopember 2017, P-16 berupa Surat dari Kepala Desa Kujan, No 140.497/X/KJ/Pem.2017, tanggal 9 Oktober 2017, P-17 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK.8108/MENLHK-PKTL/PLA.2/11/2018

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2018, P-18 berupa Surat dari Bupati Lamandau No; 180/III/HUK/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang ditujukan : Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-12 sampai dengan bukti P-18 yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti yang dapat diajukan apabila pokok objek sengketa dalam perkara ini mengenai sengketa kepemilikan lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat, padahal dalam posita atau petitum gugatan adalah mengenai pengerusakan hutan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat adat Kelurahan Nanga Bulik, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti P-12 sampai dengan bukti P-18 tersebut belum dapat memberikan definisi secara jelas dan rinci kelompok yang mana sebenarnya yang diwakili Para Penggugat dan tidak dapat menjelaskan tentang kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, karena gugatan tersebut tidak menjelaskan secara rinci dari mana nilai kerugian tersebut dialami oleh Para Penggugat dan gugatan juga tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, sehingga hal tersebut semakin memperjelas ketidakabsahan gugatan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria atau persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak, kemudian tidak dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik anggota kelompok yang diwakilinya, serta tidak dapat dibuktikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian ,oleh karena itu gugatan Penggugat harus

*Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb*



dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Actions);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka beralasan hukum menyatakan gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.) (S. 1927-227) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN NgB ini dihentikan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H. dan Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri  
Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Ttd.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Ttd.

Edi Zarqoni, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp628.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Panggilan I .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah .....	:	Rp818.000,00;

( delapan ratus delapan belas ribu rupiah )

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/LH/2021/PN Ngb